



**PUTUSAN**

Nomor : 327 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Dolbi Steven Agus Sitompul.</b>
Tempat Lahir	: Tinjauan (Sumut).
Umur / Tanggal lahir	: 27 Tahun / 07 Agustus 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: B. Meranti Rt. 04 Rw. 07 Desa Bukit Damar Kec. Simpang Kanan Kab Rokan Hilir.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan 12 September 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu IRVAN JULNIZAR, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 9 Juli 2013

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Dolbi Steven Agus Sitompul.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dolbi Steven Agus Sitompul.** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan** selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Sky Call warna merah
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1212 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa No.Pol.  
Dikembalikan kepada yang berhak
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **Dolbi Steven Agus Sitompul** dan saksi Suriatun als. Atun (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada diwarung tuak, kemudian saksi Suriatun als. Atun mendatangi terdakwa lalu saksi Suriatun als. Atun mengatakan “*Dolbi temankan aku ngantar ini bentar..*” (sambil menunjukkan sebungkus plastik bening kepada terdakwa) dan terdakwa menjawab “*..iya*” selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk Vixion terdakwa membonceng saksi Suriatun als. Atun dan setibanya disebuah warung makan di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal, saksi Suriatun als. Atun menyuruh terdakwa berhenti lalu saksi Suriatun als. Atun turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri seseorang tidak dikenal sedangkan terdakwa menunggu ditas sepeda motor, tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata api lalu saksi Suriatun als. Atun menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tetapi perbuatan saksi Suriatun als. Atun diketahui oleh saksi Budiman Siregar dan saksi Yusmega (anggota Res. Narkoba Polres Rohil) yang melakukan penyerapan kemudian saksi Suriatun als. Atun dan terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Rohil.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu . -----

Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : ...../ NNF/2013 tanggal ..... 2013 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **Dolbi Steven Agus Sitompul**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

**ATAU**

**Kedua :**

-----Bahwa ia terdakwa **Dolbi Steven Agus Sitompul** dan Suriatun als. Atun (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- berawal terdakwa berada diwarung tuak, kemudian saksi Suriatun als. Atun mendatangi terdakwa lalu saksi Suriatun als. Atun mengatakan “*Dolbi temankan aku ngantar ini bentar..*” (sambil menunjukkan sebungkus plastik bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa) dan terdakwa menjawab “*..iya*”.
- bahwa terdakwa yang telah mengetahui adanya Narkotika karena terdakwa melihat ada bungkus sabu-sabu didalam gengaman tangan saksi Suriatun als. Atun akan tetapi tidak melaporkan perbuatan saksi Suriatun als. Atun kepada pihak yang berwenang (aparat Kepolisian terdekat).
- bahwa dengan menggunakan sepeda motor merk Vixion terdakwa mengantar saksi Suriatun als. Atun dlalu setibanya disebuah warung makan di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal, saksi Suriatun als. Atun menyuruh terdakwa berhenti kemudian saksi Suriatun als. Atun turun dari sepeda motor dan berjalan menghampiri seseorang tidak dikenal sedangkan terdakwa menunggu ditas sepeda motor, tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata api lalu saksi Suriatun als. Atun menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu tetapi perbuatan saksi Suriatun als. Atun diketahui oleh saksi **Budiman Siregar** dan saksi **Yusmega** (anggota Res. Narkoba Polres Rohil) yang melakukan penyergapan kemudian saksi Suriatun als. Atun dan terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Rohil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **Dolbi Steven Agus Sitompul**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi BUDIMAN SIREGAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian terhadap seorang yang dicurigai yaitu saksi Suriatun
- Bahwa setelah melihat Suriatun saksi bersama rekan menangkap saksi Suriatun dan didapati dari Suriatun berupa satu bungkus plastik bening kecil berisi sabu sabu
- Bahwa saat Suriatun ditangkap terdakwa ada bersama Suriatun dan karena Suriatun diantar oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa juga turut ditangkap
- Bahwa dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu sabu
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :
- Saksi YUSMEGA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian terhadap seorang yang dicurigai yaitu saksi Suriatun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Suriatun saksi bersama rekan menangkap saksi Suriatun dan didapati dari Suriatun berupa satu bungkus plastik bening kecil berisi sabu sabu
- Bahwa saat Suriatun ditangkap terdakwa ada bersama Suriatun dan karena Suriatun diantar oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa juga turut ditangkap
- Bahwa dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu sabu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi SURIATUN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir, saksi ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan sabu sabu dari Dimas dan oleh karena terdakwa ada di kafe saksi selanjutnya saksi mau meminjam motor terdakwa namun terdakwa mengatakan dak usahlah biar kuantar
- Bahwa selanjutnya saksi diantar oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh petugas
- Bahwa sebelumnya saat saksi akan meminjam motor terdakwa sudah tahu kalau saksi membawa sabu sabu
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan sabu sabu namun terdakwa hanya minum minum di cafe saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa DOLBI STEVEN AGUS SITOMPUL yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh petugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa main di cafe milik saksi Suriatun, saksi Suriatun mau meminjam motor terdakwa namun oleh karena terdakwa mau keluar terdakwa mengajak saksi Suriatun untuk sekalian naik motor untuk terdakwa antarkan
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dengan masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa di cafe Suriatun hanya minum minum
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Suriatun membawa sabu sabu saat terdakwa mengantarkan Suriatun tersebut

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Sky Call warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1212 warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa No.Pol , Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh petugas
- Bahwa saat terdakwa main di cafe milik saksi Suriatun, saksi Suriatun mau meminjam motor terdakwa namun oleh karena terdakwa mau keluar terdakwa mengajak saksi Suriatun untuk sekalian naik motor untuk terdakwa antarkan
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dengan masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa di cafe Suriatun hanya minum minum
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Suriatun membawa sabu sabu saat terdakwa mengantarkan Suriatun tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

Ad. 1.Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa DOLBI STEVEN AGUS SITOMPUL dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 112

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau – Sumut Simp. Blok B Desa Pirlokal Kec. Bagan Sinembah Kab Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh petugas
- Bahwa saat terdakwa main di cafe milik saksi Suriatun, saksi Suriatun mau meminjam motor terdakwa namun oleh karena terdakwa mau keluar terdakwa mengajak saksi Suriatun untuk sekalian naik motor untuk terdakwa antarkan
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat dengan masalah sabu sabu
- Bahwa terdakwa di cafe Suriatun hanya minum minum
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Suriatun membawa sabu sabu saat terdakwa mengantarkan Suriatun tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa mengetahui kalau saksi Suriatun menguasai sabu sabu namun terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas, penguasaan sabu sabu oleh saksi Suriatun tersebut dimaksudkan sebagaimana pasal 112 sehingga perbuatan tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Handphone Sky Call warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1212 warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa No.Pol akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Terdakwa pernah direhabilitasi dan masa penyembuhan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;



**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa DOLBI STEVEN AGUS SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA MENGUASAI SABU SABU ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOLBI STEVEN AGUS SITOMPUL dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Sky Call warna merah
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1212 warna hitamDirampas untuk dimusnahkan  
1 (satu unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa No.Pol.  
Dikembalikan kepada yang berhak
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin tanggal 29 Juli 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIPSAL, SmHk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ZULHAM, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

WIPSAL, SmHk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)